

STUDI KOMPERATIF PRINSIP ASURANSI JIWA TAKAFUL DAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL

A COMPARATIVE STUDY ON THE LIFE INSURANCE OF TAKAFUL AND CONVENTIONAL

Oleh: Ilyas ^{*)}

ABSTRACT

Everyone is aware that the life is full of uncertainty, except the death. The uncertainty causes a risk that is a loss for a person. The risks are sick, accident, death, etc. all will cause suffering and it is circumvented by transferring the risk to insurance hence it is easier for the person. Therefore, there is an agreement between the person worrying the risk and the company taking the responsibility. Nowadays, apart from conventional insurance, there is also Islamic insurance. Islamic insurance, including Takaful Life Insurance, avoids three things banned in Islamic rule namely; uncertainty, gambling, and interests as found in life insurance recently. This research aims to explain a comparative study of life insurance of Takaful and conventional.

Keywords: Principle Insurance, Life Insurance, Takaful.

PENDAHULUAN

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagi risiko antara penderita musibah dengan perusahaan asuransi, dalam berbagai macam lapangan atau segi kehidupan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal, baik pada masa Rasulullah SAW, para sahabatnya maupun tabi'in.¹

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal asuransi konvensional, namun dalam prakteknya lembaga perasuransian konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), unsur *maisir* (perjudian) dan unsur *ribawi*. Akibatnya timbul perbedaan pendapat antara para ulama. Perbedaan pendapat itu yang menyebabkan asuransi konvensional tidak dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat muslim karena terdapat keraguan atau bahkan mengganggu keyakinannya, bahwa sistem operasional asuransi konvensional yang telah ada itu cacat hukum menurut hukum Islam (*syari'ah*).

^{*)} Ilyas, S.H., M.Hum., Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

¹ Ali Yafie, "Asuransi dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. VII, Jakarta, 1996, hlm. 123.

Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dalam perjanjian asuransi, maka upaya hukum yang ditempuh sebagai solusinya adalah dibentuknya lembaga asuransi yang berbasis syari'ah dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung risiko dengan para tertanggung dengan jalan kebaikan menurut ajaran Islam. Dengan dasar itulah dibentuknya asuransi Islam yang dinamai Asuransi Takaful.

Untuk itulah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Mu'amalah Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat untuk memprakarsai pendirian Asuransi Takaful dengan penyusunan Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).²

Dengan demikian, lahirlah Syarikat Takaful Indonesia dan diakui keberadaannya dengan izin operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-385/KMK.017/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Takafu Keluarga. Sesuai dengan namanya, praktek asuransi Islam ini dibangun berdasarkan semangat saling menanggung (takaful) diantara sesama peserta. Hubungan antara para peserta dengan perusahaan asuransi itu ditegakkan atas dasar prinsip kerja sama dan bagi hasil (*mudharabah*).

Perjanjian pertanggungan yang terjadi dalam asuransi takaful bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi), tetapi antara tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk saling menanggung diantara mereka. Pihak perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk mengelola iuran wajib yang mereka kumpulkan dan selanjutnya diberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Tertanggung dalam Asuransi Takaful berkedudukan sebagai pemberi santunan karena terkait dengan perjanjian diantara mereka sendiri, bukan perusahaan. Ikatan perjanjian (kontrak) didasarkan pada aqad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaful ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin antara satu sama lainnya.³

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (BMUI dan Takaful) di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 169.

³ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini akan dikaji persamaan dan perbedaan prinsip yang terkandung asuransi jiwa takaful dan asuransi jiwa konvensional.

PEMBAHASAN

1) Prinsip Asuransi Jiwa Takaful

Prinsip dasar yang terdapat dalam asuransi jiwa takaful disamakan dengan asuransi syari'ah pada umumnya dan hal tersebut tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

a) Ke-Esaan (tauhid)

Prinsip ke-Esaan (tauhid) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ke-Tuhanan. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.⁴

b) Keadilan (al-‘adl)

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah keadilan, begitu juga dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hal dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.⁵

Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadi'ah dan sebagainya dalam bank syari'ah. Sikat adil juga diperlukan ketika asuransi jiwa syari'ah menentukan bagi hasil dalam *surplus underwriting* penentuan bunga teknik (bunga teknik tidak ada dalam asuransi syari'ah) dan bagi hasil invenstasi antara perusahaan serta

⁴ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 1992, hal. 125-126.

⁵ *Ibid*, hlm. 127.

peserta. Karena itulah transparansi dalam perbankan dan asuransi jiwa yang berlandaskan syari'ah menjadi sangat penting.⁶

c) Menghindari kedzaliman (*adz-dzulm*)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu dasar dalam bermuamalah. Karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman.

Dalam praktek bisnis, proses saling mendzalimi mungkin dapat terjadi dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan nasabah

Nasabah akan terdzalimi apabila ada hak-haknya yang dikebiri. Mungkin ini disebabkan ketidaktahuan atau tidak adanya transparansi dari suatu perusahaan.

2. Dalam hubungan dengan karyawan

Sesama manusia diharuskan untuk segera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta. Wajib bagi perusahaan untuk memikirkan kebutuhan bagi perusahaan sesuai tenaga dan pikiran yang diberikan.

3. Dalam hubungan dengan pemilik modal (investor)

4. Investor menanamkan modal ke suatu perusahaan tentunya karena ingin memperoleh keuntungan yang baik dan halal dari bisnis tersebut. Oleh karenanya, pengurus dalam perusahaan adalah pemegang amanah yang benar-benar harus dipercaya. Pendzaliman terhadap investor terjadi bila pengurus (direksi) suatu perusahaan tidak amanah menjalankan perusahaan.⁷

d) Tolong-menolong (*at-ta'awun*)

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 728-729.

⁷ *Ibid*, hlm. 732-734.

Saling tolong-menolong atau saling membantu berarti diantara peserta syari'ah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan memperingan penderitaan memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.⁸

e) Kerjasama (*musyarakah*)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.⁹

f) Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada seorang nasabah, seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.¹⁰

g) Kerelaan (*al-ridha*)

Pentingnya prinsip ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam mumalah yang dilandasi hukum syari'ah.¹¹

h) Larangan *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi) dan *riba*

Dalam setiap transaksi, seseorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.¹²

⁸ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 132.

⁹ A. M. Hasan Ali, *Op.Cit.*, hlm. 241.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 130.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, hlm. 241.

¹² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 135-135.

Unsur gharar dalam asuransi konvensional tercermin dalam bentuk akad dalam asuransi konvensional dapat dikategorikan sebagai akad *tabaddulli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam akad ini ada kepastian tentang berapa jumlah klaim yang harus disetor. Untuk menghindari akad seperti ini, maka dalam asuransi syari'ah digunakan akad *takaful*, di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu dengan yang lainnya.

Unsur maisir dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapat apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep syari'ah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimaksudkan ke dalam dana *tabarru'*.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat mayor. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syari'ah merupakan derivasi (minor) dari konsep ekonomi Islami. Sebagai lembaga yang Islami, asuransi syari'ah tetap konsiten pada nilai-nilai normatif Islam, terlebih pada prinsip dasar pijakannya, mengharuskan menjadi fondasi asuransi syari'ah yang kokoh secara konstruksional, di atas bangunan nilai-nilai Islam.

Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dalam investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep syari'ah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsi bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pada dasarnya asuransi syari'ah, terbangun atas sepuluh macam prinsip secara Islam, yaitu tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah

(*trustworthy/al-amanah*), kerelaan (*al-ridha*), kebenaran (*al-shidq*), larangan riba, larangan judi (*maisir*) dan larangan penipuan (*gharar*).

Iniilah formulasi prinsip yang membatasi gerak lingkup perusahaan perasuransian syari'ah pada umumnya, yang secara konsep prinsipnya sangat konfrontatif dengan prinsip dasar yang digunakan oleh perasuransian konvensional. Dikarenakan pada asuransi syari'ah secara komprehensif menggabungkan dua dimensi nilai secara *equilibrium* "*al-habl minallah wa al-habl minannas*", sebagai koridor untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat.

Pada literatur ekonomi Islam kebanyakan para ulama membagi asuransi ke dalam beberapa jenis asuransi secara garis besar, yakni asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Di samping itu, terdapat jenis asuransi lain yang disebut asuransi pertanggung jawaban. Asuransi individu adalah seperti asuransi jiwa yang meliputi; jaminan atas bencana, pendidikan, pembiayaan, dana haji dan jaminan atas kesehatan. Jika asuransi jiwa intens dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual (subjektif), maka asuransi atas benda, memfokuskan intensitasnya kepada hal-hal yang bersifat kebendaan (material), seperti asuransi kebakaran atas rumah, kendaraan bermotor, pengangkutan dan lain-lain.

Dalam asuransi syari'ah, secara spesifik *al-ta'min* terbagi atas dua jenis yaitu asuransi komersial dan asuransi gotong royong. Sedangkan dalam syarikat takaful, juga mengklasifikasikan takaful dalam dua jenis bentuk perlindungan takaful, yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful umum (asuransi umum). Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian, dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.

Asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko. Sedangkan risiko adalah hal yang paling dihindari oleh manusia. Karena sudah menjadi watak manusia untuk selalu menghindar dan meminimalisasi risiko dalam setiap aktivitas kehidupannya.

Dalam hal ini, Islam tidak bertentangan dengan prinsip manajemen risiko, selama praktek tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (*gambling*), *riba* (*interest*), eksploitasi (*dzulm*).

Pada dasarnya asuransi syari'ah senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti musibah bukanlah masalah individu (*particular risk*), melainkan masalah kelompok atau masyarakat (*fundamental risk*).

Asuransi syari'ah tidak mengenal pengalihan risiko (*transfer risk*), yang dipakai adalah pembagian risiko (*sharing risk*). Konsep pembagian risiko, yang saling menanggung risiko adalah para peserta itu sendiri, bukan perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi bukan berfungsi sebagai penanggung, tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah. Perihal polis peserta tidak membelinya, tetapi memberikan donasi atau derma (dalam asuransi syari'ah biasa disebut dengan *tabarru'*) yang diniatkan untuk tolong-menolong diantara peserta bila terjadi musibah, juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana, yang ada hanyalah pengumpulan dana atau *pooling of fund*.

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Dalam polis asuransi tersebut, diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dalam hal-hal lain yang dianggap perlu.

Secara teoritis, kontrak asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak pihak asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan merupakan perjanjian standar (*baku*) sehingga tidak akan diubah lagi, dan bagi pihak tertanggung berada pada posisi "menerima atau menolak" perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave*).

Premi secara etimologis adalah uang hadiah karena hasil kerja yang memuaskan (*satisfied*). Tetapi term ini, dalam asuransi sebagai uang jaminan finansial yang dibayarkan secara *advance* atas kerugian yang akan terjadi pada masa mendatang. Adapun jumlah nominal sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati.

Pembayaran (premi) menurut asuransi syari'ah, didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari'ah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *mortalita* untuk asuransi jiwa, dan tabel *morbidity* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta. Sedangkan premi yang berasal dari jenis *tabarru'* juga dapat diinvestasikan sebagaimana jenis akad *mudharabah*.

Klaim adalah permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung, sesuai dengan kerugian yang dipertanggungjawabkan berdasarkan polis asuransi. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim dalam asuransi syari'ah berdasarkan atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Sedangkan klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan asuransi, sebatas yang disepakati dalam akad.

2) Prinsip Asuransi Jiwa Konvensional

Perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan asuransi. Dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi konvensional paling tidak harus meliputi beberapa unsur prinsip dasar yang harus terkumpul secara utuh di antaranya:

- a) Unsur kepentingan yang dipertanggungjawabkan (*insurable interest*);
- b) Kejujuran sempurna atau itikat baik (*utmost good faith*);
- c) Sokongan (*contribution*); dan
- d) Kausa proksimal (*proximate cause*), yang sudah menjadi rukun bagi asuransi konvensional.¹³

¹³ Faisal Fauzan, *Marketing Office Operation* Koordinator PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Wawancara, 19 Februari 2009.

Prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungkan) berarti pelanggan mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal ini timbul dari hubungan finansial yang diakui hukum. Hubungan tersebut dapat timbul karena hukum, undang-undang dan kontrak.

Menurut hukum kebiasaan, seseorang atau harta benda seseorang selain dimiliki oleh orang tersebut, juga dimiliki oleh keluarganya. Dengan demikian, seorang bapak dapat membelikan asuransi untuk anak atau harta benda milik anaknya, demikian pula sebaliknya. Dalam hal undang-undang, misalnya menurut undang-undang setiap perusahaan angkutan penumpang diharuskan bertanggung jawab apabila ada penumpang yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, perusahaan angkutan tersebut boleh, bahkan diwajibkan, membeli asuransi kecelakaan untuk penumpangnya. Sedangkan dalam hal kontrak, misalnya dalam suatu kontrak kerja bangunan, kontraktor dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan bangunannya. Dengan demikian, kontraktor tersebut boleh membeli proteksi asuransi *contractor all risk*.

Orang dikatakan memiliki *insurable interest* atas obyek yang diasuransikan bila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi. Sebagai contoh, bapak A mengasuransikan rumah tetangganya (bapak B). Pada saat terjadi musibah atas rumah tersebut, bapak A mengajukan klaim ke asuransi XYZ. Bagaimana penyelesaiannya, maka asuransi XYZ akan menolak klaim tersebut karena bapak A tidak memiliki unsur kepentingan yang dipertanggungkan (*insurable interest*). Dengan demikian, untuk asuransi jiwa, *insurable interest* harus ada pada saat membeli asuransi.

Prinsip kejujuran sempurna atau itikad baik (*utmost good faith*) merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta

penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai asuransi dibicarakan sampai polis keluar, pada saat perpanjangan polis serta pada saat terjadi perubahan pada polis dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan itu. Prinsip *utmost good faith* menjadi sangat penting, karena secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap obyek yang akan diasuransikan (misalnya asuransi jiwa, asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan) dibandingkan dengan penanggung. Selain itu, perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko.

Prinsip lainnya dalam asuransi jiwa konvensional adalah prinsip kausa proksimal atau penyebab yang paling dekat dan saling berkaitan (*proximate cause*). Dalam praktek asuransi, kadang-kadang sangat sulit menetapkan suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab yang paling dominan atau paling efisien menimbulkan kerugian, karena sering terjadi peristiwanya tidak merupakan peristiwa tunggal (*single perlis*), tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga sering terjadi kontroversi dan perdebatan dalam menetapkan kejadian utama penyebab kerugian. Prinsip *proximate cause* (kausanya proksimal) dapat menjadi solusi untuk masalah ini.

Pada asuransi jiwa konvensional, asas ganti rugi (*indemnitas*) tidak berlaku karena jumlah pembayaran yang dilakukan penanggung didasarkan pada kesepakatan dari awal sebelum terjadinya peristiwa bukan berdasarkan kerugian nyata. Hal ini terlihat dari Pasal 305 KUHD, yaitu “perkiraan tentang jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan diserahkan sama sekali kepada persetujuan kedua belah pihak”. Hal ini berarti menyebabkan pasal-pasal tertentu dalam KUHD menjadi tidak berlaku untuk asuransi jiwa, yaitu Pasal 250, 253, 274, 275, 277, 278, 279 dan 280.

Demikian juga asas ganti tempat (subrogasi) sebagaimana diatur Pasal 284 KUHD menjadi tidak berlaku. Dalam hal ini dapat dirujuk sebuah yurisprudensi yaitu Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 31 Desember 1931 yang menentukan bahwa Pasal 284 (asas subrogasi) tersebut berlaku hanya untuk asuransi kerugian saja dan dengan demikian tidak menjangkau asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi jiwa.

Secara mendasar, terdapat perbedaan antara asuransi syari'ah (termasuk asuransi jiwa takaful) dan asuransi jiwa konvensional sebagai berikut.¹⁴

a) Konsep

Dalam asuransi jiwa konvensional, perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan asuransi jiwa pada PT. Takaful Asuransi Syariah, yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.

b) Asal-usul

Asal usul asuransi jiwa konvensional adalah dari masyarakat Babilonia (3000-4000 SM) yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Tahun 1668 M di *Coffee House London* berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi jiwa konvensional.

Asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah berasal dari al-Ailah, yaitu kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah SAW.

c) Sumber Hukum

Asuransi jiwa konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alam dan contoh sebelumnya. Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'at Islam adalah Al-Qur'an, sunnah atau kebiasaan Rasulullah SAW, ijma', fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*/tradisi dan *mashalih mursalah*.

d) Dari segi Maisir, Gharar dan Riba

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 326-328.

Asuransi jiwa konvensional tidak selaras dengan syari'at Islam karena adanya maisir, gharar dan riba, dimana hal tersebut diharamkan dalam muamalah Islam. Sementara asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah bersih dari adanya praktek maisir, gharar dan riba.

e) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Asuransi jiwa konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'. Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

f) Akad

Akad asuransi jiwa konvensional adalah akad jual beli yaitu aqad mu'awadhah, aqad idj'aan, aqad gharar dan aqad mulzin. Sedangkan akad asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah adalah aqad tabarru' dan aqad tijarah yaitu mudharabah, wakalah, wadi'ah, syirkah dan sebagainya.

g) Jaminan/*Risk* (Risiko)

Jaminan asuransi jiwa konvensional adalah *transfer of risk*, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sementara jaminan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*). Masalah *sharing of risk* terletak pada bentuk perusahaan asuransi. Jika berbentuk perusahaan bersama (koperasi), maka perusahaan dimiliki bersama oleh para tertanggung.

h) Pengelolaan Dana

Dalam asuransi jiwa konvensional tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving life*). Sedangkan asuransi jiwa PT Takaful Asuransi Syariah, pada produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (derma) dan dana

peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.

i) Investasi

Asuransi jiwa konvensional bebas melakukan investasi dalam batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. Sementara asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.

j) Kepemilikan Dana

Dalam asuransi jiwa konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shahibul mal*). Asuransi jiwa syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.

k) Unsur Premi

Dalam asuransi jiwa konvensional, unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (*mortality tables*), bunga (*interest*), biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*). Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah, iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari tabel mortalitas, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.

l) *Loading* (Komisi Agen)

Loading pada asuransi jiwa konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, dapat menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). Sedangkan pada sebagian asuransi jiwa syariah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang

saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

m) Sumber Pembayaran Klaim

Dalam asuransi jiwa konvensional sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Sementara asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta dapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

n) Sistem Akuntansi

Dalam asuransi jiwa konvensional menganut konsep *akuntansi accrual basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Selain itu, mengakui pendapatan, peningkatan aset, *expenses*, *liabilities* dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah, menganut konsep *akuntansi cash basis*, mengakui apa yang benar-benar telah ada. Sedangkan *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syari'ah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau hutang yang terjadi di masa yang akan datang, sementara apakah hal itu benar-benar akan terjadi hanya Allah SWT yang tahu.

o) Keuntungan (*Profit*)

Dalam asuransi jiwa konvensional, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan asuransi jiwa pada PT Takaful Asuransi Syariah, profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.

p) Visi dan Misi

Secara garis besar visi dan misi utama dari asuransi jiwa konvensional adalah visi serta misi ekonomi dan sosial. Sedangkan visi dan misi yang diemban dalam asuransi jiwa syariah yaitu aqidah, ibadah (*ta'awun*) serta pemberdayaan umat (sosial).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan prinsip asuransi jiwa takaful dengan asuransi jiwa konvensional, diantaranya yaitu prinsip amanah (*trustworthy/al-amanah*), prinsip larangan *gharar* (ketidak pastian atau penipuan), *maisir* (judi) dan riba yang mendasari asuransi jiwa takaful dapat disamakan dengan prinsip kejujuran sempurna atau itikat baik (*utmost good faith*) dalam asuransi jiwa konvensional. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerjasama (*musyarakah/cooperation*) dalam asuransi jiwa takaful dapat disamakan dengan prinsip sokongan (*contribution*) dalam asuransi jiwa konvensional. Sedangkan perbedaannya adalah, asuransi jiwa takaful dilandasi prinsip ke-Esaan (*tauhid/unity*), keadilan (*al-'adl/justice*) dan kerelaan (*al-ridha*). Asuransi jiwa konvensional dilandasi prinsip unsur kepentingan yang dipertanggungungkan (*insurable interest*) dan prinsip kausa proksimal (*proximate cause*). Selain itu, yang menjadi landasan hukum dibolehkannya asuransi jiwa dalam Islam yaitu masalah mursalah yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan dan kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Hasan, A.M., 1992, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Ali Yafie, 1995, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung.
- Gemala Dewi, 2000, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.

Warkum Sumitro, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (BMUI dan Takaful)* di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.